



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAFTAR ISI
NOMOR: 332/PdtG/2017

Tanggal Ikrar

Pemohon

Termohon

: 21 Maret 2018

: [REDACTED] :

	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	Penetapan Majelis Hakim	23-02-2018	1 lembar
2	Penetapan Hari Sidang	26-02-2018	3 lembar
3	Relaas panggilan Pemohon	27-10-2018	1 lembar
4	Surat PA. Jayapura tentang Bantuan pemanggilan Ikrar kepada Termohon melalui PA. Sorong.	27-10-2018	1 lembar
5	Relaas panggilan Termohon		1 lembar
6	Berita Acara Sidang Ikrar Talak	21-03-2018	1 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor
24/Pdt.G/2018/PA.Jpr

Wakil Ketua Pengadilan Agama Jayapura membaca putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 24/Pdt.G/2018/PAJpr, Tanggal 07 Februari 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim.

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1.Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis; 2.Anwar

Rahakbauw, S.H., M.H Sebagai Hakim Anggota; 3.Dra. Hj. Siti

Amirah Sebagai Hakim Anggota;

Ditetapkan di Jayapura Pada
tanggal 12 Maret 2018 Wakil
Ketua,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA. Jpr

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Jpr Tanggal 12 Maret 2018 dan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Jpr Tanggal 7 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sawmill kayu,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Buton Perumnas II Waena, RT.001/RW.012, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Buton perumnas II Waena sebelah Masjid As Syarif, RT.002/RW.012, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (██████████) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (██████████) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam sidang Pengadilan Agama Jayapura;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 13 Maret 2018
Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.3.m. Relas Panggilan Ikrar Talak Pemohon

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PANGGILAN

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Maret 2018. Saya, Rochhayati Ochoirat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jayapura, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr. Tanggal 07 Februari 2018;

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Somel Kayu, tempat tinggal di Jalan Kampung Buton Perumnas II Waena RT.001/ RW. 012 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura pada :

Hari / Tanggal **08.00 WIB** 14 Maret 2018
Pukul Tempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Jayapura
Jl. Raya Abepura - Kotaraja, Kota Jayapura

untuk pemeriksaan perkara antara:

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;
melawan

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 024/Pdt.G/2018/PA Jpr. Tanggal 07 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Pemohon yang dipanggil dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan Pemohon.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon.

Pemohon,


Syarifudin bin Lalpa


Jurusita Pengganti,

Rochhayati Ochoirat



A.3.n. - Relas Panggilan Ikrar Talak Termohon

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PANGGILAN
Nomor 0024/Pdt.G/2018/PAJpr.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Maret 2018. Saya, Muhlis Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jayapura, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr. Tanggal 7 Maret 2018;

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Buton Perumnas II Waena Sebelah Masjid As-Syarif RT.002/ RW. 012 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
Pukul : 09.00 WIT.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Jayapura

Jl. Raya Abepura - Kotaraja, Kota Jayapura

untuk pemeriksaan perkara antara :

[REDACTED], sebagai Pemohon;
melawan

[REDACTED], sebagai Termohon;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 024/Pdt.G/2018/PA Jpr. Tanggal 07 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak *tanpa hadimya* Termohon atau *wakilnya*.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal Termohon yang dipanggil dan di sana saya bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Termohon sehelai relaas panggilan ini.

Demikian panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Termohon.

Termohon,

[REDACTED]



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr.

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan somel kayu, bertempat tinggal di Kampung Buton Perumnas II Waena, RT 001/RW.012, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai
Pemohon, Melawan

██████████, umur 32 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Buton Perumnas II Waena Sebelah Masjid As-Syarif, RT.002/Rw.012,

Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai
Termohon;

Susunan majelis yang bersidang :

- 1.Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
 2. Drs. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota;
 - 3.Dra. Hj. Siti Amirah sebagai Hakim Anggota;
 - 4.Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang.

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana temyata pada Relaas Panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr. Tanggal 14 Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan kembali amar Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA Jpr. tanggal 7 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 331.000.00** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak pada sidang hari ini tanpa hadimya Termohon.

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak diketahui keadaannya apakah dalam keadaan suci atau tidak;

Atas izin Ketua Majelis, Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 saya, [REDACTED] menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya, [REDACTED]"

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Ketua Majelis mengucapkan penetapan ikrar talak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) putus dengan talak satu raj'i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan ikrar talak diucapkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara sidang penyaksian ikrar talak ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.


Panitera Pengganti

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Ketu^ /wa'a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)